

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA YANG  
MENYEBABKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA SERTIFIKAT VAKSIN  
COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DAMARA CHOLID AHDA**

Nomor Induk Mahasiswa: 17410043

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA YANG  
MENYEBABKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA SERTIFIKAT  
VAKSIN COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Sarjana (Strata-1)

pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**DAMARA CHOLID AHDA**

No. Mahasiswa 17410043

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**2024**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA YANG  
MENYEBABKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA SERTIFIKAT  
VAKSIN COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 9 Maret 2024

Yogyakarta, 9 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

  
**(DR. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H)**

NIK. 934100103


**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA YANG  
MENYEBABKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA SERTIFIKAT  
VAKSIN COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada tanggal 9 Maret 2024 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 Maret 2024

Tim Penguji

- |            |   |                                     |
|------------|---|-------------------------------------|
| 1. Ketua   | : | Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H. |
| 2. Anggota | : | Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.         |
| 3. Anggota | : | Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.      |



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan

Signed by:



BAR

Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIP. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**

**Orisinalias Karya Tulis Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Damara Cholid Ahda

No. Mahasiswa : 17410043

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA YANG  
MENYEBABKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA SERTIFIKAT VAKSIN  
COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang mana penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan v Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Univeristas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas.. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



**Damara Cholid Ahda**

NIM. 17410043

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama lengkap : Damara Cholid Ahda
2. TTL : Wonosobo, 24 Desember 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl. Mataraman No. 1 Sudagaran,  
Kelurahan Wonosobo Timur,  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten  
Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Alamat Asal : Jl. Mataraman No. 1 Sudagaran,  
Kelurahan Wonosobo Timur,  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten  
Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
8. E-Mail : [damaraacholid@gmail.com](mailto:damaraacholid@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Raharjo
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Eny Sulistyowati
  - Pekerjaan Ibu : Pensiunan
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Aisyah Bustanul Athfal 1  
Wonosobo
  - b. SD : SDN 10 Wonosobo
  - c. SMP : SMPN 2 Selomerto
  - d. SMA : SMAS Muhammadiyah Wonosobo
11. Hobi : Fotografi, Videografi, Musik,  
Olahraga.

## **MOTTO**

*“keputusanmu mempengaruhi masa depanmu. maka pertimbangkanlah segalanya  
sebelum membuat keputusan”*

(Damara Cholid Ahda)

*“Jangan membuat keputusan ketika sedang marah, jangan membuat janji sewaktu  
sedang gembira”*

(Ali bin Abi Thalib)

*““keep your whole life lowkey and let people assume incorrectly”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini, saya persembahkan untuk penelitian dunia hukum Pidana. Tidak lupa juga saya persembahkan khusus kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan berhenti memberikan motivasi, kasih sayang, perjuangan kepada penulis sehingga dapat membentuk karakter saya hingga detik ini.*

*Tidak lupa juga saya persembahkan untuk teman ,keluarga dan sahabat yang telah bertanya:*

*“Kapan sidang?”, “Kapan Wisuda?” dan lain sejenisnya.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat terdekat, yaitu Aldila Puspa Kemala, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.*

*Penulis mempersembahkan pula pemikiran ini*

*kepada:*

*Almamater, Unviersitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala syukur kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* semata. Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA YANG MENYEBABKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO”**. Banyak kendala yang dilalui oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi dengan usaha dan kegigihan penulis lakukan sehingga semua itu dapat teratasi.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis. Maka dari itu, secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Allah SWT, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar;
2. Ibunda *Eny Sulistyowati* dan Ayahanda *Raharjo* yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, mengarahkan penulis, memberikan do'a-do'a dan memotivasi penulis untuk menyusun tugas akhir ini;

3. Kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Sahabat-sahabat Vestige Family penulis **Bagas Christianto Nugroho, Abizar Ihza Maulana, Alif Bafani, Muhammad Farizal, Tifani Bayu Pramugia, Ganes Anggit Sasmita Aji**, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu dalam membuat penyusunan tugas akhir yang telah membantu dan memotivasi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Kepada Aldila Puspa Kemala yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam membantu penulis menyusun tugas akhir ini.
6. Seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi motivasi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal atas segala kebaikan, pertolongan dan kerjasamanya, Amin.

Penulis

Damara  
Cholid Ahda

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan.....	iii
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>18</b>
<b>5. Metode Analisis Data .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Data Pribadi .....	20
2. Perlindungan Data Pribadi.....	32
<b>B. Pencurian Data Pribadi (Identity Theft).....</b>	<b>45</b>
1. Tinjauan Umum Pencurian Data Pribadi ( <i>Identity Theft</i> ).....	45
2. Pencurian Data Pribadi ( <i>Identity Theft</i> ) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	49
<b>C. Kartu Vaksin Covid-19.....</b>	<b>52</b>
1. Virus Covid-19.....	52
2. Kebijakan Kartu Vaksin.....	54
<b>D. Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>56</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Jarimah .....</b>	<b>57</b>

1. Pengertian Jarimah .....	57
2. Macam-Macam Jarimah .....	58
3. Pencurian Data Pribadi Sebagai Jarimah Sariqah.....	60
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Data Privasi di         Kabupaten Wonosobo .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data         Pribadi Kartu Vaksin Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebocoran data negara tentang sertifikat vaksin di wilayah Kabupaten Wonosobo, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai privasi? Dan mengapa perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaskin di Kabupaten Wonosobo belum maksimal. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris dan dengan metode wawancara kepada dinas Kesehatan dan Kapolres Wonosobo. Data penelitian ditemukan dengan cara penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi sebagai data privasi dijamin oleh Undang-Undang sebagai hak konstitusional. Kemudian perlindungan kebocoran data pribadi kartu vaksin covid-19 di Kota Wonosobo masih belum maksimal dikarenakan Masyarakat kurang memiliki bukti untuk melaporkan kasus-kasus tersebut serta kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai bahayanya melakukan pencetakan kartu vaksin Covid-19 dan minimnya pengetahuan regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Covid-19, Perlindungan Data Pribadi, Sertifikat Vaksin.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia sejak tahun 2020 digemparkan ketika wabah virus Covid-19 diumumkan dan jumlah orang yang terpapar virus terus meningkat hingga tahun 2022. Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang terpapar virus tersebut. Virus Covid-19 telah meningkat, pemerintah Indonesia berebut mencari solusi, termasuk kebijakan vaksin, untuk memerangi pandemi Covid-19. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan vaksin karena dinilai sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dan menekan penyebaran virus Covid-19 yang menghambat perekonomian. Kebijakan vaksin pemerintah diterapkan karena status darurat global Covid-19, yang memerlukan perhatian medis segera. Semua orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti program vaksinasi Covid-19 dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020, yaitu pada ayat 2 pasal 13A dokumen tersebut, yang mengatur tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin di konteks pandemi Covid-19.<sup>1</sup>

Perkembangan dunia selama tiga tahun terakhir sangatlah tidak baik untuk kehidupan manusia. Awal bulan Maret 2020 adalah awal mula masuknya virus covid-19 di Indonesia yang menyebabkan segala aspek kehidupan terganggu. Terjadi lonjakan yang sangat tinggi ketika awal masuk virus covid-19 di Indonesia, tetapi dengan berjalannya waktu dan tahun grafik penurunan pada virus covid-19

---

<sup>1</sup> Anjani Eka Puteri, Esa Yulianti, Nabilla Putri Maharani, Atika Alya Fauzia, Yohanes Sandy Wicaksono, Novita Tresiana. Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 Di Indonesia, 2022.

juga melandai. Perkembangan virus covid-19 per- tanggal 07 Sepetember 2021 pasien positif sejumlah 4.140.634, pasien sembuh sejumlah 3.864.848 dan pasien meninggal sejumlah 137.156. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dan pencegahan pandemi ini juga tak sedikit, mulai dari tes rapid antigen, tes swab dan tes PCR (polymerase chain reaction) hingga diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat) dan diadakannya vaksinasi terhadap masyarakat. Untuk menanganani pandemi covid-19 ini, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengadakan vaksinasi massal terhadap seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).<sup>2</sup>

Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air ialah dengan kebijakan vaksinasi Covid19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat top-down, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk: mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara

---

<sup>2</sup> Hukum Online, “Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020”, terdapat dalam <https://covid19.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2020/11>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2023.



sosial dan ekonomi. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Bantuan vaksin dari Pemerintah Pusat diberikan secara gratis/tidak dipungut biaya.<sup>3</sup>

Bentuk dari sertifikat vaksin sendiri merupakan Covid-19 berupa aplikasi digital yang bernama Peduli Lindungi dengan respon aplikasi yang lambat menjadikan aplikasi tersebut kurang efisien, untuk memudahkan dalam membawa sertifikat vaksin maka banyak pihak yang menawarkan jasa untuk mencetak sertifikat vaksin layaknya kartu. Dalam proses akan di cetak sertifikat vaksin ini pihak penyedia jasa layanan cetak kartu meminta data pribadi konsumen seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon hingga nomor induk kependudukan. Untuk mencetak kartu vaksin tersebut, masyarakat diminta memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi covid-19 yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pemilik. Penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin covid-19 ini berisiko terhadap perlindungan data pribadi

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan

---

<sup>3</sup> Febiola Utami, Fitri Kurnianingsih, Edison, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, No. 1 Volume 20, e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X, 2022, hlm. 52 – 61.

merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.<sup>4</sup>

Pencetakan sertifikat vaksin Covid-19 menjadi kartu vaksin covid-19 adalah tujuan Masyarakat untuk memudahkan menunjukkan sertifikat vaksin agar dapat masuk ke berbagai tempat umum. Pemilik dari sertifikat vaksin Covid-19 tidak memperhatikan keamanan data pribadi dari sertifikat vaksin tersebut sehingga menimbulkan masalah serius dengan dihadapkannya permasalahan privasi dan perlindungan data pribadi.

Banyaknya kejadian insiden terkait data pribadi yang tidak mendapatkan penanganan yang memadai menciptakan kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi. Masyarakat sebagai pemilik data berisiko mengalami kerugian akibat insiden data pribadi dan mungkin tidak mendapat perlindungan yang seharusnya karena kurangnya kompetensi pihak pemerintah dan instansi yang berwenang dalam menangani kasus atau insiden yang melibatkan data pribadi. Data pribadi berfungsi sebagai alat identifikasi individu, umumnya terkait erat dengan seorang individu, dan memiliki hak untuk dijamin keamanannya.

Informasi pribadi merupakan hal yang sangat peka bagi setiap individu. Hak privasi seseorang menuntut perlindungan terhadap data pribadi tersebut dari segala aspek kehidupan. Data pribadi adalah data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P., *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik*. KerthaWicara, 2 (1), 1-5, hal. 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1.

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>6</sup>

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.<sup>7</sup>

Contoh kasus pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang pernah terjadi adalah data pribadi sertifikat vaksin yang ada di dalam aplikasi PeduliLindungi bocor dan tersebar luas. Salah satunya adalah data pribadi dari Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat lainnya. Kebocoran data pribadi tersebut disebabkan oleh pihak ketiga dari e-HAC yang lama. Kemudian sekitar 1,4 juta data pengguna e-HAC baik warga Indonesia maupun warga asing juga bocor. Upaya pelaporan yang akan ditindaklanjuti terkait insiden kepada Kemenkominfo

---

<sup>6</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

<sup>7</sup> Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967, hlm. 7.

juga akan dilakukan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Data pribadi harus dijaga dan dilindungi dengan tujuan mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercermin dalam sila ke-2 Pancasila. Mengungkapkan informasi pribadi bukanlah tindakan yang beradab; sebaliknya, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang merugikan, merendahkan martabat, dan menuntut pertanggungjawaban pelakunya. Pengusaha yang menggunakan teknologi diwajibkan untuk mengembangkan sistem keamanan yang tinggi, serta menjamin bahwa data pribadi tidak akan bocor dalam sistem elektronik yang mereka kelola. Kasus kebocoran data pribadi seringkali berujung pada tindakan penipuan, kejahatan, dan pornografi. Keamanan data pribadi berkaitan erat dengan menjaga privasi seseorang, yang tidak boleh dicampuri dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan keluarga.<sup>8</sup>

Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (*Privacy Rights*) memiliki beberapa arti penting yakni: a) hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan sendiri dan kebebasan dari segala pengaruh; b) Hak pribadi adalah hak untuk berinteraksi dengan sesama tanpa adanya pengawasan yang tidak seharusnya dilakukan secara rahasia; c) hak pribadi adalah hak untuk melakukan pengawasan terhadap informasi yang menyangkut kehidupan pribadi dan informasi seseorang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>9</sup> M. Jefri Maruli Tacino, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 2 Vol. 26, 2020, hlm. 174.

Perlindungan data pribadi juga diatur melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Transaksi elektronik yang sekarang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi. Dalam peraturan tersebut dengan jelas memberikan pengertian data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau non-elektronik.<sup>10</sup> Perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang besar ketika melakukan transaksi online karena informasi pribadi berkaitan erat dengan keamanan pengguna. Mengingat kerentanannya, diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi data tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP lama) menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>12</sup> Unsur-unsur Pasal 362 KUHP menurut R. Soesilo di dalam bukunya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (29).

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13

<sup>12</sup> Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 249-250

- a. *Perbuatan mengambil*: perbuatan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai barang yang belum miliknya. Pencurian dikatakan selesai Ketika barang tersebut sudah pindah tempat
- b. *Yang diambil harus sesuatu barang*: yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud kecuali manusia
- c. *Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain*: barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.
- d. *Pencurian harus dilakukan dengan melawan hukum*: perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur tindak pidana pencurian dari R. Soesilo, pencurian data pribadi dalam KUHP tidak mengatur secara langsung mengenai pencurian data pribadi sehingga dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pencurian data pribadi secara rinci.

Sedangkan pada Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) Buku Kedua pada Bab ke 24 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Yang dimaksud dengan “mengambil/mencuri” tidak hanya secara fisik namun dapat disebutkan bentuk perbuatan yang mengambil secara nonfisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

Masyarakat Kabupaten Wonosobo masih terbatas dalam pemahaman teknologi dan informasi, terutama di kalangan lanjut usia. Ketidakhahaman mengenai teknologi dan informasi, terutama terkait dengan data pribadi, membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan informasi tersebut untuk kegiatan ilegal. Kecepatan dalam pendistribusian data yang sangat tinggi semakin memperbesar risiko penyebaran data pribadi seseorang, yang pada gilirannya dapat merujuk kepada tindak pidana.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Wonosobo dalam menjaga keamanan data pribadi masih tergolong rendah. Oleh karena itu, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, mereka cenderung dengan mudah memberikan informasi pribadi seperti alamat, tanggal kelahiran, dan detail hubungan keluarga kepada pihak lain. Perlu dicatat bahwa negara juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi data pribadi masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Data Pribadi Atas Data Negara Tentang Sertifikat Vaksin di Wilayah Kota Wonosobo.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup> Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua pada Bab ke 24

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Data Privasi di Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin Covid-19 di Kabupaten Wonosobo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai data privasi di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh pengamatan penulis, setelah Indonesia melewati fase pandemi Covid-19 dan hingga penelitian ini dibuat terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan sertifikat vaksin Covid-19. Kendati demikian, penulis akan memaparkan beberapa temuan dan menjabarkan perbedaan-perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2022, Ernasari telah melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Pada Jasa Percetakan Sertifikat Vaksin Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”.



Penelitian ini menjelaskan tentang upaya perlindungan data pribadi pada jasa percetakan sertifikat vaksin di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, pandangan hukum positif terhadap upaya perlindungan data pribadi pada jasa percetakan sertifikat vaksin di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dan pandangan Maqashid Syariah terhadap upaya perlindungan data pribadi pada jasa percetakan sertifikat vaksin di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Penelitian ini berkaitan dengan hak konsumen terhadap perlindungan data pribadi.

Inti penelitian ini fokus untuk melakukan penelitian di Kota Salatiga, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perlindungan data pribadi di Wonosobo. Penulis tidak hanya membahas perlindungan data pribadi tetapi penulis juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin di Kota Wonosobo belum maksimal.

2. Tahun 2022, Azhar Muhammad Abdurrahman dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Azhar Muhammad Abdurrahman menjelaskan bahwa aplikasi Pedulilindungi untuk melacak penyebaran covid-19 dengan penggunaan aplikasi yang membagikan data dan lokasi. Disebutkan dalam aplikasi Pedulilindungi bahwa segala hal terkait pengaksesan dan penggunaan aplikasi pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna sehingga terdapat dugaan kebocoran data aplikasi pedulilindungi.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulis yaitu penulis membahas tentang dugaan kebocoran data masyarakat yang ada pada masa covid-19 baik di dalam aplikasi maupun dari sertifikat vaksin. Penelitian yang penulis buat lebih fokus dalam menuluri kebocoran data pribadi yang ada di dalam kartu vaksin dan penyebab perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin di Kota Wonosobo belum maksimal menggunakan penelitian empiris.

3. Tahun 2022, Kesia Yohana Purba dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pedulilindungi Atas Kebocoran Data Pribadi”.

Penelitian tersebut membahas tentang dugaan kebocoran data pribadi dari fitur *EHAC (Electronic Health Alert Card)* yang merupakan fitur tambahan pada aplikasi Pedulilindungi. Kebocoran yang terjadi mengungkap seluruh infrastruktur seputar *EHAC*, termasuk catatan pribadi dari berbagai rumah sakit hingga tenaga Kesehatan yang menangani pelaku perjalanan.

Secara garis besar penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Pedulilindungi, berbeda dengan yang penulis buat yakni penulis membahas tentang privasi data pribadi yang ada pada sertifikat vaksin dengan menggunakan penelitian empiris pada wilayah Kabupaten Wonosobo serta penyebab perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin di Kota Wonosobo belum maksimal.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Hak privasi wajib dilindungi karena memiliki hubungan antara individu satu dengan individu lain atau kelompok satu dengan kelompok lain. Seseorang wajib menjaga kehidupan pribadinya secara tertutup agar tidak diketahui orang lain tentang informasi pribadi orang yang bersangkutan, diperlukan waktu untuk menyendiri untuk mendapatkan privasi yang seseorang dapatkan. Hak privasi merupakan hak yang tidak bergantung kepada hak lain dan berdiri sendiri, hak privasi akan hilang apabila orang yang bersangkutan mempublikasikan informasi pribadinya kepada umum.

Privasi juga mencakup hak individu untuk menjalani kehidupan pribadinya, termasuk dalam membentuk pernikahan dan keluarga. Ini berarti bahwa aspek-aspek intim dari kehidupan seseorang, seperti dinamika pernikahan dan keluarga, harus dijaga kerahasiaannya, dan orang lain tidak berhak untuk mengetahui atau campur tangan dalam hubungan pribadi tersebut. Hak ini mencerminkan pentingnya menjaga batas-batas privasi individu dalam lingkungan sosial, di mana setiap orang memiliki hak untuk membangun dan menjalani kehidupan pribadinya tanpa campur tangan orang lain.

Salah satu alasan mengapa penting untuk melindungi privasi secara hukum adalah sulitnya menilai kerugian yang dialami akibat pelanggaran privasi. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena

telah mengganggu kehidupannya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>15</sup>

Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai:

*“Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others”*

Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>17</sup> Informasi pribadi merupakan informasi sensitif yang dimiliki oleh setiap individu. Informasi pribadi tersebut merupakan bagian dari hak privasi seseorang yang perlu mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan. Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak memiliki rasa

---

<sup>15</sup> Rosadi, SD, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, Hlm. 23.

<sup>16</sup> Yuniarti, S, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, No. 1 Vol. 1, 2019, Hal. 147-154.

<sup>17</sup> Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, “Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, No.2 Vol.3, 2020, Hlm. 287-302.

aman dan perlindungan dari ancaman. Pada UUD RI 1945 pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pengertian perlindungan data menjelaskan bahwa seseorang memiliki hak untuk menentukan informasi pribadi mereka kepada orang lain atau tidak. Di samping itu, seseorang juga berhak menetapkan ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan transfer data pribadi tersebut. Selain itu, perlindungan terhadap privasi juga menjadi pokok penting. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>18</sup>

Dengan dasar hukum ini, perlindungan hak privasi terhadap data pribadi diakui sebagai Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tidak langsung juga mengatur perlindungan data pribadi.

---

<sup>18</sup> Hanifan N, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, Selisik, No. 1 Vol. 6, 2020, Hal 2685- 6816.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode penelitian atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penulis, hal tersebut diperlukan guna mencapai kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris digunakan penulis untuk mengamati perilaku hukum Masyarakat dengan memperoleh data dari data primer dan data sekunder.

### **2. Subyek Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan dua subyek yang akan diteliti agar mampu menjawab pertanyaan penelitian yang disiapkan oleh peneliti dan tentunya yang terkait dengan fokus peneliti. Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Kesehatan Wonosobo dan Kepala Kepolisian Resor Wonosobo.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>19</sup>

#### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, CV. Alfabeta, Bandung, 2018.

Data primer adalah pengambilan data melalui pengamatan dan wawancara. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data primer, yaitu: *pertama*, Dinas Kesehatan Wonosobo dan *kedua*, Kepala Kepolisian Resor Wonosobo.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui media perantara. Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang  
Perlindungan Data Pribadi.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang  
Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas: 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum. 2) kamus-kamus hukum. dan 3) jurnal-jurnal hukum.<sup>20</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>21</sup> Dalam tulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi dan wawancara, yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Kesehatan

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. XI, Sinar Grafika, 2019, hlm. 54

<sup>21</sup> Bivitri Susanti, 6 Tips Dasar penelitian Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/> pada tanggal 27 Desember 2023



Masyarakat Dinas Kesehatan Wonosobo, Kepala Kepolisian Resor Wonosobo, Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Resor Wonosobo mengenai masalah-masalah yang ada di lapangan. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara.

## **5. Metode Analisis Data**

Agar mendapatkan hasil penelitian yang rasional dan objektif, sehingga akan dilakukan analisa data dengan cara membahas dan menafsirkan data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan (*desk research*), di mana analisis data serta informasi yang menggunakan perspektif atau sudut pandang normatif. Semua data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi sehingga memberikan gambaran secara utuh agar dapat diambil kesimpulan dengan fokus pada objek penelitian yang diteliti sebagaimana dalam rumusan masalah yang sudah ditentukan dengan tolok ukur pada landasan teoritik.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

##### 1. Pengertian Data Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari data adalah penjelasan yang baik dan benar yang mampu dijadikan dasar kajian.<sup>22</sup> Sementar itu kata pribadi sendiri memiliki makna diri sendiri atau diri manusia.<sup>23</sup>

Data pribadi adalah data rahasia yang dimiliki oleh setiap orang dimana setiap data pribadi tersebut berisi informasi penting yang tidak bisa diketahui oleh orang lain dan sangat dijaga kerahasiaannya. Untuk menggunakan sebuah data pribadi seseorang maka harus membutuhkan ijin dari pemilik data tersebut, jika tidak dijaga maka akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk perbuatan yang ilegal.

Pengaturan tentang data pribadi secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pasal 29 ayat (1) mengatur tentang perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;

---

<sup>22</sup> KBBI, *Pengertian Data*, <https://kbbi.web.id/data>, diakses 27 Juli 2023.

<sup>23</sup> KBBI, *Pengertian kata Pribadi*, <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada 27 Juli 2023.

- b. Pasal 30 mengatur tentang perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu;
- c. Pasal 31 mengatur bahwa tidak boleh mengganggu, menginjak atau memasuki suatu tempat kediaman atau rumah yang bertentangan dengan hak orang yang menempatinya;
- d. Pasal 32 mengatur bahwa kebebasan dan kerahasiaan dalam surat menyurat adalah hal yang tidak boleh diganggu, kecuali atas kehendak hakim atau kekuasaan yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Informasi pribadi seseorang mendapatkan perlindungan kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Jika data pribadi yang mencakup informasi pribadi dapat diakses oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik data, itu dapat memiliki dampak negatif pada individu yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi terkait erat dengan gagasan tentang privasi, yang pada dasarnya adalah konsep untuk menjaga keutuhan dan kehormatan seseorang.<sup>24</sup>

Informasi pribadi yang umumnya digunakan dalam aktivitas sehari-hari melibatkan beberapa informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, alamat email, dan bahkan foto pribadi. Penggunaan data pribadi ini memerlukan izin dari pemilik data, karena informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi penting yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya.

---

<sup>24</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, 2014, hlm. 2.

Mengutip dari pengertian Radian Adi Nugraha, data pribadi menurut Jerry Kang yaitu data pribadi merupakan suatu informasi yang berkaitan dengan individu yang bisa membedakan karakter masing-masing individu. Bentuk perlindungan memiliki dua jenis yaitu perlindungan data berupa pengamanan fisik data baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Kemudian yang kedua adalah sisi peraturan yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak memiliki hak, penyalahgunaan terhadap data pribadi untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok, dan pengrusakan terhadap data tersebut.<sup>25</sup>

Peraturan perlindungan terhadap data pribadi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perlindungan data pribadi di dalam sistem elektronik, sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mencakup beberapa aspek penting. Hal ini termasuk perlindungan terhadap penggunaan tanpa izin, penjaminan keamanan dari penyelenggara sistem elektronik, dan juga perlindungan dari akses serta intervensi ilegal.

Pada pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap data pribadi di dalam media elektronik wajib memiliki persetujuan dari pemilik data tersebut.<sup>26</sup> Setiap orang yang

---

<sup>25</sup> Raidan Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2020, hlm. 19-20

<sup>26</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

melakukan pelanggaran dalam penyebaran data pribadi dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan tentang pemanfaatan teknologi informasi. Data pribadi merupakan satu bagian dari hak pribadi yakni hak untuk menikmati kehidupan pribadi yang bebas dari segala gangguan, hak berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada Tindakan mencurigakan dan hak untuk mengawasi informasi diri sendiri dan data seseorang. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa saja yang sudah menjadi bagian dari data pribadi.

*Privacy* (privasi) diterjemahkan secara sederhana adalah “kebebasan pribadi”, erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Privasi adalah suatu konsep abstrak yang mencakup beragam makna. Salah satu cara umum untuk menggambarkan privasi adalah sebagai hak pribadi individu untuk menentukan sejauh mana mereka ingin membagikan informasi tentang diri mereka kepada orang lain, atau sebagai hak untuk tidak diganggu.

Pada zaman sekarang, informasi merupakan hal yang penting dan menentukan perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh

pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi jauh lebih besar.<sup>27</sup>

Menurut pandangan Alan Westin, privasi dapat diartikan sebagai pengakuan dari individu, kelompok, atau lembaga terhadap kemampuan mereka untuk menentukan sejauh mana informasi tentang diri mereka disampaikan kepada orang lain.<sup>28</sup> Privasi harus dilindungi karena dalam hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup Sebagian besar kehidupan pribadinya sehingga dia dapat memposisikan dirinya pada tingkat tertentu.<sup>29</sup> Menjelaskan privasi menjadi suatu konsep yang rumit karena setiap individu menetapkan batasan yang bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing.

Secara umum privasi memiliki 3 faktor, yakni privasi tentang pribadi seseorang (*privacy of a persons's persona*), privasi dari data seseorang (*privacy of data about a person*), dan privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's communications*).<sup>30</sup> Ketiga faktor privasi tersebut adalah:

---

<sup>27</sup> Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, No. 1 Vol.5, 2009.

<sup>28</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", No. 1 Vol. 1, *Business Economic, Communication, and Social Sciences*, September 2019, hlm. 149.

<sup>29</sup> Shinta Dewi, "*Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*", Ctk. Pertama, Widya Padjajaran, 2009.

<sup>30</sup> Geistiar Yoga Prama, Suradi, Aminah, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Laq Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 9.

- a. Privasi tentang pribadi seseorang (*privacy of a person's persona*)

Setiap orang memiliki hak untuk sendiri (*the right to be let alone*) jika mengacu kepada prinsip hak atas privasi tersebut.

Pelanggaran privasi jenis ini memiliki 4 perbedaan, yaitu:

- 1) Mempublikasi data pribadi seseorang dengan sistem yang salah,
- 2) Menggunakan data pribadi orang lain yang kurang sesuai bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri,
- 3) Mengungkapkan fakta-fakta seseorang yang bersifat pribadi kepada khalayak umum,
- 4) Mengganggu kenyamanan orang lain.

- b. Privasi tentang data seseorang (*privacy of data about a person*)

Aspek privasi terkait data individu dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dan kemudian digunakan oleh orang lain.

- c. Privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's communications*)

Dalam kondisi tertentu, privasi termasuk dalam hak komunikasi online. Penggunaan isi komunikasi elektronik oleh orang lain tanpa izin dari pengirim dianggap sebagai pelanggaran privasi individu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Privasi memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep ruang pribadi dan teritorial. Ruang pribadi mengacu pada area sekitar individu yang selalu menyertainya di mana pun dia pergi, dan gangguan terhadap ruang ini dapat membuat seseorang merasa terganggu. Penting untuk dicatat bahwa ruang ini bukan hanya bersifat personal, melainkan lebih bersifat interpersonal, terjadi ketika ada kehadiran orang lain. Menjaga jarak yang tepat ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan akan privasi.

Perlindungan data pribadi memberitahu bahwa seorang individu harus memiliki hak dalam menentukan apakah ia akan masuk dalam lingkaran Masyarakat dan membagi atau bertukar data pribadi di dalam kelompok tersebut. Dan hak untuk menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dilakukan. Hukum perlindungan data juga memuat Langkah-langkah untuk mengamankan dan melindungi data pribadi dan memperbolehkan seseorang untuk bertukar informasi pribadi sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan.<sup>32</sup>

Data pribadi merupakan segala informasi yang terkait dengan individu tertentu, sehingga memiliki kemampuan untuk mengenali atau menemukan identitas dari pemilik data tersebut. Ini mencakup berbagai jenis informasi

---

<sup>32</sup> Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia" Yustisia Universitas Padjajaran, No. 1 Vol. 5, 2016, hlm. 25.



seperti nama, alamat, nomor telepon, dan elemen-elemen lain yang secara bersama-sama membentuk identitas seseorang.<sup>33</sup>

Data pribadi atau informasi pribadi dapat berbentuk apa saja yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu, namun tidak terbatas pada termasuk pada, nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID dan tanggal kadaluwarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang telah bepergian, dan berniat untuk membeli barang dan jasa.<sup>34</sup>

Data pribadi adalah data yang sangat rahasia yang dimiliki tiap individu. Dimana data tersebut tidak bisa semua orang dapat mengakses maupun menggunakan dan sangat dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan dari data pribadi harus dijaga baik-baik oleh pengguna data pribadi tersebut, karena data pribadi dapat di manfaatkan bahkan di salahgunakan oleh pihak lain untuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang data pribadi, adapun masih dalam bentuk rancangan yang terus dibahas dan belum juga di sahkan. Dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan pengertian data pribadi yang berbunyi:

“Data Pribadi adalah semua data yang berkaitan dengan orang yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

---

<sup>33</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

<sup>34</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 13.

digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik”.

Menurut peraturan menteri Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.<sup>35</sup>

Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi:<sup>36</sup>

- a. Data dan informasi Kesehatan.
- b. Data biometric.
- c. Data genetika
- d. Kehidupan/orientasi seksual;
- e. Pandangan politik;
- f. Catatan kejahatan;
- g. Data anak;
- h. Data keuangan pribadi; dan/atau

---

<sup>35</sup> Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, Law Review. Stanford, Issue 4 Vol. 50, Standford, 1998, hlm. 5.

<sup>36</sup> Pasal 3 Ayat (1-3) RUU tentang Perlindungan Data pribadi.

- i. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keamanan dan kerahasiaan data merupakan aspek kritis dalam suatu sistem informasi. Kedua hal ini terkait erat dengan urgensi keberlangsungan informasi yang dikirim dan diterima oleh pihak-pihak terkait. Informasi kehilangan nilai jika terjadi penyadapan atau peretasan oleh pihak yang tidak berhak. Tanpa implementasi sistem keamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak akan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Semakin majunya teknologi maka semakin cepat juga akses data ke berbagai negara melewati internet. Sebelum mendalami lebih lanjut maka perlu kiranya mengetahui dan memahami tentang definisi data pribadi kemudian dasar hukum serta teori terkait perlindungan data pribadi. UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (pivacy right) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.<sup>37</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa data pribadi adalah data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kerahasiaannya serta dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan

---

<sup>37</sup> Daniar Supriyadi, "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya", 2017.

bahwa pemilik data pribadi adalah seseorang atau individu yang memiliki data pribadi yang melekat pada diri mereka sendiri. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, setiap penggunaan informasi yang melibatkan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus memperoleh persetujuan dari individu yang bersangkutan.
- 2) Setiap individu yang mengalami pelanggaran haknya, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap kerugian yang dialaminya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 3) Setiap penyelenggara yang mengoperasikan sistem elektronik diharuskan menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah pengawasannya atas permintaan oleh individu terkait, sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.
- 4) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menetapkan mekanisme untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam

peraturan hukum yang mengatur pengelolaan data elektronik yang tidak lagi relevan.

- 5) Prosedur penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) dan ayat (4), diatur oleh peraturan pemerintah.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 pasal 1 angka 29 Data Pribadi Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.<sup>39</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 33 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik privasi dan data pribadi mencakup lebih dari sekadar keamanan dan perlindungan informasi konsumen. Hal ini juga mencakup segala aspek yang berhubungan dengan kenyamanan konsumen.<sup>40</sup>

Sedangkan, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat diketahui sendiri atau dapat digabung dengan informasi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 26.

<sup>39</sup> PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 29.

<sup>40</sup> PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 33 ayat (2).

system elektronik atau nonelektronik. Perlindungan data diri pribadi atau privasi ini bersifat universal dan diakui banyak negara.

Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk menyediakan perlindungan dan kepastian hukum terkait isu-isu yang telah lama menjadi perhatian, serta memperbaiki ketidakefektifan perlindungan hukum dari undang-undang lain dalam menjamin keamanan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan untuk menjamin warga negara tentang data pribadinya sendiri dan membuat kesadaran Masyarakat serta menjamin pengakuan atas pentingnya sebuah perlindungan data pribadi.

## **2. Perlindungan Data Pribadi**

Indonesia merupakan negara hukum dan sudah jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Hak pribadi merupakan hak asasi setiap manusia yang sudah dijelaskan Danrivanto Budhijanto yakni:

“Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan Masyarakat, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”

Data pribadi merupakan informasi yang satu atau sekumpulan informasi yang bersifat rahasia maupun tidak rahasia yang diberikan kepada pemilik data pribadi tersebut dan dimasukkan ke dalam sistem elektronik

untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya dan apabila disalahgunakan oleh orang lain maka pemilik data pribadi tersebut dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi negara dan atau media hukum perdata atau pidana.<sup>41</sup>

Masih kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya keamanan digital saat ini dapat mengakibatkan kurangnya perlindungan data pribadi. Dalam memberikan informasi data pribadi, perlu berhati-hati ketika membuka situs atau menggunakan aplikasi tertentu. Berikut merupakan kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia:

- a. Buku Sinta Dewi menjelaskan yakni di Negara Indonesia kasus tentang kebocoran data pribadi konsumen dan penyalahgunaan data pribadi 13 juta daa akun pengguna Bukalapak dijual di Dream Market dengan harga US\$5000, kemudian pada tanggal 4 Mei 2020, muncul kasus tentang kebocoran data 91 juta data akun Tokopedia yang dijual di dalam *dark web* dengan harga US\$5000.
- b. Beberapa kasus yang dilaporkan kepada lembaga konsultan McKinsey, kasus kebocoran data meliputi identitas diri seperti NIK (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM, NPWP, Paspor, *user ID* dan kata sandi, pin ATM, kode verifikasi, kode OTP, dan CVV atau informasi lainnya.

---

<sup>41</sup> Rizky P. P Karo Karo, dkk, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 50, 2020.

- c. Pada awal tahun 2021 sekitar 98,2 juta orang terkena dampak dari pelanggaran data terbesar di dunia.<sup>42</sup>

Sedangkan perlindungan secara umum yaitu untuk melindungi dari hal-hal yang membahayakan. Upaya tersebut dilakukan oleh pengguna data pribadi untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara preventif, persuasif, reposesif serta kuratif terhadap sebuah data pribadi dari pemilik data pribadi ke dalam sistem elektronik agar data tersebut dijaga dan dilindungi dari penyalahgunaan yang merugikan pemilik data.<sup>43</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan memberikan jaminan keamanan privasi. Pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik memuat tentang kewajiban dari penyelenggara Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa:

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
- b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan

---

<sup>42</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. 2, PT. Refika Adiamas, Bandung, 2022, hlm. 2

<sup>43</sup> Op.Cit, hlm. 54.



sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.<sup>44</sup>

Perlindungan data pribadi terkait erat dengan tugas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengumpulkan informasi pribadi user, baik online maupun offline. Meskipun setiap Penyelenggara Sistem Elektronik diharuskan memiliki aturan internal untuk melindungi data pribadi, kenyataannya banyak data digital pengguna yang diperjualbelikan atau disalahgunakan tanpa izin, dengan pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam kesadaran hukum masyarakat, kurangnya efektivitas regulasi, pengawasan yang kurang ketat, dan penegakan hukum yang kurang efisien, sehingga menimbulkan kerugian bagi individu.<sup>45</sup>

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang perlu diatur dengan cermat. Subyek hukum yang pertama ialah "Pengelola Data Pribadi," yang merujuk kepada individu, badan hukum publik atau swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang, baik secara individu maupun bersama-sama, bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi. Pengelola Data Pribadi menjalankan kegiatan yang dikenal sebagai "pengelolaan data pribadi," yang mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan pada data pribadi. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat olah data secara otomatis atau manual, dilaksanakan secara terstruktur, dan melibatkan penggunaan sistem

---

<sup>44</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>45</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," No. 1 Vol 27, 2021, hlm. 38.

penyimpanan data. Aktivitas tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada proses pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan data pribadi.

Anas Aditya Wijanarko menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi memiliki efek negatif dan positif yang memiliki efek signifikan pada perkembangan kejahatan data pribadi.<sup>46</sup> Dalam melaksanakan tugas pengamanan, Penyelenggara juga perlu menetapkan langkah-langkah yang dapat menjamin bahwa kerahasiaan data seseorang terlindungi dengan baik tanpa risiko kerugian akibat kegagalan dalam pelaksanaan langkah-langkah keamanan. Jika keamanan digital diabaikan dan tidak ada solusi untuk mengatasi kegagalan dalam menjaga keamanan, hal tersebut dapat mengakibatkan terungkapnya data ke dunia maya (internet). Kesalahan semacam itu harus diakui tanggung jawabnya oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut.

Konsep hukum telematika, mengemukakan bahwa data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Pada penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Menurut Purwanto data merupakan bahan baku informasi, yang didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter

---

<sup>46</sup> Anas Aditya Wjanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembutan Video Pornografi", PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol 2 No. 2, 2011, hlm. 70.

yang dapat berupa alphabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.<sup>47</sup>

Data pribadi terdiri dari fakta-fakta, pendapat atau komunikasi yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga individu yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya kepada pihak orang lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang membedakan karakteristik masing-masing individu.<sup>48</sup>

Dalam amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, hak atas privasi yang didalamnya terdapat perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sama dengan dimasukkannya bab yang membahas khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) yaitu pada bab XA Pasal 28 A sampai pasal 28J. ketentuan ini menjamin perlindungan data pribadi yang dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

---

<sup>47</sup> Purwanto, Ngalim, *Psikologi Pendidikan Remaja*, Rosdakarya, Bandung, 2007.

<sup>48</sup> Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", No. 3 Vol. 5, 2016.

Menurut Danrivanto Budhijanto, penjelasan mengenai hak pribadi sebagai hak asasi manusia mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak privat. Hal ini dianggap dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam pengelolaan dan pencapaian tujuan, serta menambahkan toleransi serta mencegah tindakan diskriminatif, sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>49</sup>

Pengertian perlindungan data pribadi sering digunakan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Pada dasarnya perlindungan data pada dasarnya dapat terkait secara khusus dengan privasi, sebagaimana yang pertama kali dijelaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan diungkapkan kepada pihak lain atau tidak. Karenanya, definisi yang diberikan oleh Westin dikenal sebagai privasi informasi karena berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi.

Adapun asas-asas perlindungan hukum tentang perlindungan data pribadi yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yakni<sup>50</sup>:

a. Perlindungan

---

<sup>49</sup> Danrivanto.Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

<sup>50</sup> Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Angka 1.

Asas perlindungan adalah setiap data pribadi dilindungi segala prosesnya kepada subjek data pribadi agar tidak disalahgunakan datanya.

b. Kepastian Hukum;

Kepastian hukum adalah setiap proses yang dilakukan memiliki landasan hukum untuk melindungi data pribadi dan dapat pengakuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Kepentingan Umum;

Dalam menegakkan perlindungan data pribadi harus dilihat kepentingan Masyarakat secara luas. Kepentingan secara luas disini adalah kepentingan penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan negara.

d. Kemanfaatan;

Asas kemanfaatan adalah perlindungan data pribadi yang diatur harus bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

e. Kehati-hatian;

Asas kehati-hatian adalah seluruh pihak yang memproses dan mengawasi data pribadi harus memperhatikan seluruh factor yang menyebabkan kerugian.

f. Keseimbangan;

Asas keseimbangan adalah untuk melindungi data pribadi guna menyeimbangkan antara hak data pribadi dengan hak negara berdasarkan kepentingan umum.

g. Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban adalah semua pihak yang mengawasi dan memproses data pribadi wajib bertanggung jawab sehingga dapat menjamin keseimbangan dan kewajiban hak para pihak yang terkait.

h. Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah data pribadi sangat dilindungi dari pihak yang tidak memiliki hak yang terkait dengan pemrosesan data pribadi secara tidak sah.

Pemilik data pribadi berhak mendapat akses untuk mengubah ataupun memperbaharui data pribadinya sendiri tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi. Pengertian data pribadi tidak di dipaparkan dalam undang-undang yang terdapat di Indonesia. Definisi data pribadi dicantumkan di Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, dijelaskan bahwa: “Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau non-elektronik.”

Terdapat dua jenis data pribadi yang pertama adalah data umum, mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan

identifikasi lainnya. Jenis yang kedua adalah data spesifik, seperti data kesehatan, genetika, biometrik, dan lainnya.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi saat ini merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat empat hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi, yaitu:

1. Pasal 65 Ayat (1) melarang mendapatkan atau mengumpulkan data pribadi yang tidak dimilikinya dengan niat untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Pasal 65 Ayat (2) mengatur bahwa melarang menyebarkan informasi mengenai data pribadi yang tidak dimiliki dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian. Artinya, pasal ini melarang tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa hak dengan tujuan mendapatkan manfaat pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak yang bersangkutan.
3. Pasal 66 melarang tindakan memalsukan data pribadi dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang bersangkutan. Artinya, pasal ini menegaskan larangan terhadap praktik pemalsuan informasi pribadi dengan niat untuk

keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, yang bisa berakibat merugikan orang lain.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi yang dikelola, baik karena peretasan pihak ketiga maupun sengaja dibocorkan. Pemerintah memiliki kewajiban melindungi keamanan data pribadi dari akses, pengungkapan, pengubahan, penyalahgunaan, perusakan, dan penghilangan yang tidak sah. Jika terjadi kebocoran, pemerintah harus memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu maksimal 3x24 jam kepada pengguna dan lembaga yang terlibat, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan penjelasannya. Pemberitahuan tersebut harus mencakup informasi mengenai data pribadi yang terungkap, waktu dan cara kebocoran data, serta langkah-langkah penanganan dan pemulihan kebocoran data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan (3).

### **3. Pengaturan Hukum Tentang Data Pribadi**

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 September 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Rapat Paripurna Dewan



Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa persidangan 1 Tahun Sidang 2022-2023.<sup>51</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara rinci menjelaskan privasi dan perlindungan data pribadi. Peraturan ini menjelaskan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah mengeluarkan regulasi hukum yang mengatur privasi di berbagai sektor.<sup>52</sup> Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur privasi antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi memiliki kaitan erat dengan transmisi, interkoneksi, dan transfer data dan informasi yang bersifat cepat. Berpindahannya sebuah informasi dan data pribadi dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, untuk menjaga pergerakan informasi dari penyedia telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk merekam dan menjabat pemakai jasa telekomunikasi.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu dari beberapa bagian dari hak privasi.

---

<sup>51</sup> DPR RI News, *DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>, diakses 28 September 2023.

<sup>52</sup> Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 93

Untuk membuat Masyarakat merasa aman, Undang-Undang ITE mengatur perlindungan data dan hak privasi yang dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi

Seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, tindakan menggunakan informasi dan data pribadi melalui media elektronik tanpa izin dari pemilik data merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>53</sup> Kemudian, pada Pasal 1 ayat (2) juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1 ayat (1).

menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.<sup>54</sup> Berdasarkan kedua pasal tersebut menyatakan bahwa UU PDP dapat dijadikan landasan hukum perlindungan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi yaitu dalam hal ini adalah orang perseorangan.

## **B. Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)**

### **1. Tinjauan Umum Pencurian Data Pribadi (*Identity Theft*)**

Menurut USAA Educational Foundation yang dimaksud dengan pencurian data pribadi (*identity theft*) adalah Pencurian identitas yang terjadi saat seseorang menggunakan nama, alamat, nomor Jaminan Sosial (SSN), bank atau kartu kredit nomor rekening atau informasi pribadi lainnya tanpa izin untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya.<sup>55</sup> Namun dalam definisi lain, ditemukan bahwa yang dimaksud dengan pencurian data pribadi Pencurian identitas (*identity theft*) dan penipuan identitas adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua jenis kejahatan di mana seseorang secara tidak sah memperoleh dan menggunakan data pribadi orang lain dengan cara tertentu yang melibatkan penipuan, biasanya untuk keuntungan ekonomi.<sup>56</sup> Secara umum Informasi identitas pribadi, ini termasuk namun

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>55</sup> “identity theft occurs when someone uses your personal identifiable information to commit fraudulent acts such as withdrawing money from your bank account, opening new credit cards, applying for loans, or even employment.” The USAA Educational Foundation, *How Do I Help Protect My Identity?*,

[https://www.usaa.com/inet/wc/security\\_how\\_protect\\_identity#:~:text=Identity%20theft%20occurs%20when%20someone,receive%20bills%20or%20other%20mail](https://www.usaa.com/inet/wc/security_how_protect_identity#:~:text=Identity%20theft%20occurs%20when%20someone,receive%20bills%20or%20other%20mail). Pada tanggal 19 Desember 2023

<sup>56</sup> U.S. Department of Justice, *About The Criminal Division*  
<https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/identity-theft/identity-theft-and-identity-fraud> pada 19 Desember 2023

tidak terbatas pada: nama, nomor ktp tanggal lahir, surat izin mengemudi atau nomor identifikasi resmi yang dikeluarkan negara atau pemerintah, nomor pokok pemberi kerja atau wajib pajak, data biometrik unik seperti sidik jari, cetakan suara, retina, atau gambar iris mata nomor identifikasi elektronik yang unik, alamat atau kode perutean, informasi pengidentifikasi telekomunikasi atau perangkat akses.<sup>57</sup>

Di dalam Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP lama) menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>58</sup> Unsur-unsur Pasal 362 KUHP menurut R. Soesilo di dalam bukunya adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- e. *Perbuatan mengambil*: perbuatan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai barang yang belum miliknya. Pencurian dikatakan selesai Ketika barang tersebut sudah pindah tempat
- f. *Yang diambil harus sesuatu barang*: yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud kecuali manusia

---

<sup>57</sup> Nc State University, *Introduction to Identity Theft*, <https://oit.ncsu.edu/it-security/safe-computing/identity-theft/introduction/> pada 19 Desember 2023

<sup>58</sup> Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,

<sup>59</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 249-250

- g. *Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain*: barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.
- h. *Pencurian harus dilakukan dengan melawan hukum*: perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur tindak pidana pencurian dari R. Soesilo, pencurian data pribadi dalam KUHP tidak mengatur secara langsung mengenai pencurian data pribadi sehingga dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pencurian data pribadi secara rinci.

Pada Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pencurian tidak hanya secara fisik namun dapat disebutkan bentuk perbuatan yang mengambil secara nonfisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan pada Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) Buku Kedua pada Bab ke 24 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Yang dimaksud dengan “mengambil/mencuri” tidak hanya secara fisik namun dapat disebutkan bentuk perbuatan yang mengambil secara nonfisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>60</sup>

Pengaturan mengenai delik pencurian dalam KUHP lama dan KUHP baru memiliki kesamaan dari sisi sanksi pidananya, yaitu dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Namun, perbedaan Pasal 362 KUHP lama dengan Pasal 476 KUHP baru yaitu segi denda yang dibayarkan. Pada Pasal 362 KUHP lama pidana denda paling banyak sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) sedangkan pada Pasal 476 KUHP baru adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian pasal 476 KUHP baru menjelaskan bahwa perbuatan mengambil atau mencuri tidak hanya secara fisik tetapi dapat berupa perbuatan secara fungsional atau nonfisik seperti contoh menggunakan listrik tanpa hak.

Pencurian secara nonfisik telah diatur dalam KUHP lama, namun dibahas secara lebih rinci dalam revisi KUHP terbaru untuk memperjelas hukuman yang dapat diterapkan. Penyidik memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai pasal yang relevan dalam menangani suatu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur pencurian, sebagaimana diatur dalam

---

<sup>60</sup> Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua pada Bab ke 24

KUHP lama dan KUHP baru. Oleh karena itu, penyidik dapat merujuk pada pasal-pasal tersebut guna memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa Pasal 362 KUHP lama tidak dapat mengakomodir kasus-kasus pencurian data pribadi (*identity theft*) karena dalam bunyi pasalnya menggunakan terminologi “barang” di mana data pribadi tidak terdapat wujudnya sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah barang. Kemudian dalam penjelasan Pasal 476 KUHP baru telah dipaparkan bahwa Pasal tersebut telah mengakomodir pencurian secara fungsional (non fisik) sehingga pencurian data pribadi dapat diakomodir menggunakan Pasal 476 KUHP baru meskipun hal tersebut belum diatur secara langsung (eksplisit). Meskipun demikian, pencurian data pribadi (*identity theft*) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **2. Pencurian Data Pribadi (*Identity Theft*) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Di dalam UU PDP telah diatur mengenai larangan dan ancaman pidana dalam penggunaan data pribadi hal tersebut merujuk pada tindak pidana pencurian data pribadi (*identity theft*), hal tersebut terkandung dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP. Dalam Pasal 65 UU PDP menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) larangan dalam penggunaan data pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.<sup>61</sup>

Ketentuan Pidana Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 67 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>62</sup>
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat 1.

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat 2.



3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>64</sup>

Berdasarkan Pasal 67 UU PDP tersebut di atas, merupakan aspek pidana mengenai perlindungan data pribadi sehingga UU PDP dapat digunakan sebagai perlindungan hukum untuk mengakomodir kasus-kasus kebocoran data pribadi kartu vaksin Covid-19 di Kota Wonosobo. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan Masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat 3.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>66</sup>

### **C. Kartu Vaksin Covid-19**

#### **1. Virus Covid-19**

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diawali dengan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini merupakan famili yang sama dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS, meskipun berasal dari famili yang sama virus ini lebih cepat menular. Kasus tersebut diduga berhubungan dengan Pasar Seafood yang ada di Wuhan, hal itu berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi. Sejak kasus pertama kali terjadi di Wuhan, jumlah kasus Covid-19 di China terus meningkat setiap harinya. Terjadi puncak kasusnya pada akhir Januari hingga awal Februari 2020, China mengonfirmasi sebanyak 7.736 kasus Covid-19, dan sebanyak 86 kasus terjadi di Taiwan, Thailand, Sri Lanka, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Nepal, Jepang, Arab Saudi, Singapura, India, Australia, Filipina, Jerman, Kanada, Prancis, dan Finlandia (WHO, 2020). Negara pertama di luar China

---

<sup>66</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

yang melaporkan adanya kasus Covid-19 yaitu Thailand, selanjutnya negara Jepang dan Korea Selatan kemudian berkembang ke negara lain.<sup>67</sup>

Kasus Covid-19 semakin meningkat di seluruh dunia, hingga pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebanyak 10.185.374 kasus, dan sebanyak 503.862 kasus termasuk kematian di seluruh dunia akibat Covid-19 (CFR 10 4,9%). Di Eropa dan Amerika Utara lebih banyak kasus dan kematian akibat Covid-19 dibandingkan di China sehingga telah menjadi pusat pandemi Covid-19. Negara dengan angka kematian tertinggi akibat Covid-19 yaitu Amerika Serikat, United Kingdom, Italia, Prancis, dan Spanyol.<sup>68</sup>

Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus Covid-19 pertama kali yang diderita oleh dua orang. Kasus di Indonesia jumlahnya terus bertambah setiap harinya hingga pada 30 Juni 2020 sebanyak 56.385 kasus Covid-19 termasuk sebanyak 2.875 kasus kematian di berbagai provinsi yang ada di Indonesia dengan (Case Fatality Rate / CFR 5,1%). Sebesar 51,5% kasusnya yaitu pada laki-laki. Kasus terbanyak berada di usia antara 45-54 tahun, sedangkan untuk kasus yang paling sedikit berada di usia antara 0-5 tahun, dan kasus kematian tertinggi berada di usia antara 55-64 tahun.

Gejala yang timbul dari infeksi virus corona awalnya menyerupai gejala pada infeksi virus pada umumnya dengan gejala yang ringan seperti demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Waktu penularannya sekitar 5-6 hari atau paling lama selama 14 hari. Gejala lainnya yang dapat muncul seperti diare,

---

<sup>67</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDG's)*, <http://www.pusat2.litbang.depkes.go.id>, 2020, Diakses tanggal 20 Juli 2023.

<sup>68</sup> World Health Organization (WHO), *Global Surveillance, Prevention and Control of Chronic Respiratory Diseases*, 2020.

nyeri kepala, nyeri perut, nyeri otot, serta nyeri sendi. Gejala tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan daya tahan tubuh yang lemah serta dapat menyebabkan gejala yang lebih berat seperti peradangan paru.<sup>69</sup>

Pasien Covid-19 sebanyak 80% memiliki gejala yang ringan atau bahkan tidak sama sekali, sehingga tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Pasien yang meninggal sebanyak 3% pada umumnya terjadi karena memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Sebanyak 17% pasien memiliki gejala yang berat dan dapat mengancam jiwa sehingga membutuhkan perawatan yang intensif.<sup>70</sup>

## **2. Kebijakan Kartu Vaksin**

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi lonjakan kasus aktif dan kematian akibat Covid-19 ini dengan terus mengencangkan program vaksinasi nasional. Untuk mempermudah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi P-Care. P-care atau Primary Care merupakan sebuah aplikasi website milik BPJS Kesehatan yang di pergunakan untuk pendataan, registrasi, skrining, verifikasi sasaran, serta pencatatan Vaksinasi Covid-19. Penentuan jadwal pelayanan, penentuan lokasi, alokasi, dan monitoring logistik vaksin juga dapat dipantau melalui aplikasi ini. Dengan aplikasi P-Care vaksinasi ini bisa meringankan tugas para petugas vaksinasi dalam verifikasi data peserta. Data

---

<sup>69</sup> Sukesih dan Nur Adkhana, “Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan”, No. 2 Vol 11, 2020, Hlm 410–414.

<sup>70</sup> A Faisal, Lambertus, Baharuddin. 2020. “Pengaruh Kemandirian Belajar Matematik Siswa Terhadap kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMA Negeri 03 Bombana”, dalam Jurnal Pembelajaran Berpikir Matematika, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 123-135.

yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi dengan data dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Sehingga dapat membantu pemerintah untuk memantau implementasi ini secara realtime dan mendapatkan data vaksinasi yang valid.<sup>71</sup>

Kebijakan wajib sertifikat vaksin covid-19 dikeluarkan pada tanggal 30 November 2021 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2021. Kebijakan ini Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

---

<sup>71</sup> Eqqi Syahputra, *Peran Penting PCare BPJS Kesehatan Pada Vaksinasi Covid-19*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211103112936-4-288642/peran-pentingpcare-bpjs-kesehatan-pada-vaksinasi-covid-19> diakses pada 27 Juli 2023.

#### **D. Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.**

Penyebarluasan data pribadi yang belum dilindungi dapat dianggap sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan mafsadat, terutama terhadap kehormatan seseorang. Dalam Islam, melibatkan diri dalam tindakan yang dapat merugikan atau merusak kehormatan seseorang dilarang, karena dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan pada individu tersebut.

Perlindungan terhadap kehormatan seseorang merupakan bagian dari pemeliharaan hak asasi manusia menurut perspektif Islam sebagaimana dalam hadits: Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Nabi bersabda, sesama Muslim adalah saudara, sesama Muslim tidak boleh mengkhianati, menipu dan menghina mereka, sesama muslim haram kehormatan, harta dan darah mereka, takwa ada di sini (sembari menunjuk dadanya). Cukupilah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim.” Hadits lain menggambarkan Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam bersabda<sup>72</sup>: “ jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagaipenolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkinya.” (HR. Thabrani: 24/94 dan di nilai shahih oleh Al- Bani).

Dengan demikian, dari perspektif Islam penyebarluasan data pribadi tanpa perlindungan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, dan merugikan kehormatan individu. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan

---

<sup>72</sup> Jannah Zakia Nur, *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital*, edisi pertama, 2020, hlm. 63.

bagi pembentukan hukum atau norma-norma yang mengatur perlindungan data pribadi untuk mencegah mafsadat dan menjaga kehormatan serta hak-hak individu.

Regulasi hukum perlindungan data pribadi dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan data, melindungi privasi individu, dan menghindari potensi kerusakan atau bahaya (mafsadat) yang dapat timbul akibat penyebarluasan data tanpa izin.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Jarimah**

### **1. Pengertian Jarimah**

Jarimah merupakan seluruh perbuatan yang melanggar syara' dan dapat diancam dengan hukuman had (hudud) atau ta'zir. Menurut Bahasa arab, kata jarimah berasal dari kata *jarama* yang artinya perbuatan dosa, kejahatan, atau perbuatan salah.

Kata jarimah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari jarimah adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir.<sup>73</sup> Dari segi etimologi, ini mengindikasikan melakukan kesalahan, yang menyiratkan tindakan yang salah. Namun, berdasarkan terminologi, hal ini dijelaskan sebagai tindakan yang melanggar hukum agama, termasuk perbuatan terkait dengan kehidupan, harta, atau hal lainnya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> KBBI, *Pengertian Jarimah*, <https://kbbi.web.id/jarimah>, diakses 28 September 2023.

<sup>74</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015, hlm. 11

Berdasarkan kesimpulan, jarimah adalah segala perbuatan yang menyalahi hukum agama dan dapat dikenai hukuman had (*hudud*) atau ta'zir. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman qisas, namun menurut M. Nurul Irfan, ini sudah termasuk dalam kategori had (*hudud*).<sup>75</sup>

## 2. Macam-Macam Jarimah

Dilihat dari hukumannya, jarimah dibagi menjadi tiga, yakni:<sup>76</sup>

### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti jamak dari kata *had*. Hukuman had adalah hukuman yang sudah diatur oleh syara' dan menjadi sebuah hak Allah. Secara istilah hudud artinya hukuman yang sudah ditetapkan sebagai syarat yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Jarimah memiliki dua ciri-ciri, yakni:

- 1) Memiliki hukuman tertentu dan terbatas, yang artinya hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman yang semata-mata berasal dari Allah memiliki makna bahwa jika terdapat hak manusia yang bersanding dengan hak Allah, maka hak Allah yang lebih utama.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016, Hlm. 12.

<sup>76</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana, 2019.

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, h.18, 2019



Jarimah hudud memiliki tujuh macam antara lain yaitu: jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-bagyu (pemberontakan).

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qisas memiliki arti memotong atau membalas. Perbuatan yang melanggar hukum pidana islam dapat dikenakan sanksi dan mendapatkan pembalasan yang setimpal kepada pelaku pidana atas perbuatannya. Diyat adalah denda atau sanksi yang berbentuk benda atau harta dan harus dibayarkan oleh pelaku pidana kepada korban.<sup>78</sup>

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir berarti mencegah, menghormati dan membentuk. Arti lain dari ta'zir adalah memberikan sebuah didikan yang pelaku pidananya tidak mengharuskan dijatuhi hukuman had atau diyat. Ta'zir adalah sanksi terhadap pelanggaran hukum yang tingkat hukumannya belum ditentukan oleh ketentuan syariat (Al-Qur'an dan hadis). Tujuannya adalah memberikan pembelajaran atau memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangnya.

---

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 106.

### 3. Pencurian Data Pribadi Sebagai Jarimah Sariqah

Secara etimologi, Sariqah merujuk pada tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dengan menggunakan tipu daya terhadap korban. Dari segi terminologi, Sariqah menggambarkan pengambilan harta secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan Sariqah sebagai pengambilan harta milik orang lain dengan cara diam-diam dan tersembunyi dari lokasi penyimpanan yang biasa digunakan. Jika informasi dan pandangan diambil dengan cara tersembunyi, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pencurian.<sup>79</sup>

Al-Khatib Al-Syarbani menyatakan bahwa menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, sariqah adalah tindakan mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Dalam konteks syariat, sariqah diartikan sebagai pengambilan harta orang lain secara tersembunyi yang melibatkan unsur kezaliman, dan dilakukan dengan memenuhi berbagai syarat, termasuk pengambilan dari tempat penyimpanannya.<sup>80</sup>

Arti lain mengenai pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain tanpa seizin dan tanpa maksud baik, dengan cara yang tidak terdeteksi. Pengertian dari "mengambil secara diam-diam" adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta, Gema Insani, Cetakan Pertama, 2011 hlm. 369.

<sup>80</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama, 2013 hlm. 99

<sup>81</sup> Topo Santoso, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Indhill Co, Cetakan Pertama, 2008, hlm. 91.

Dari beberapa definisi diatas, pencurian adalah mengambil harta kepemilikan orang lain secara sembunyi. Pencurian atau sariqah yang ditinjau dari segi hukumnya memiliki dua macam, yaitu:

a. Pencurian yang memiliki hukum ta'zir

Pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama mencakup semua jenis pencurian yang seharusnya dikenai hukuman had, namun tidak memenuhi syarat-syarat atau melibatkan kebingungan. Sebagai contoh, mengambil harta yang dimiliki oleh ayah oleh anaknya. Yang kedua melibatkan pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya, tanpa persetujuannya, dan tanpa menggunakan kekerasan.

b. Pencurian yang hukumannya had

Para ulama juga mengelompokkan pencurian yang diancam dengan hukuman had menjadi dua kategori, yakni pencurian kecil dan pencurian besar. Definisi pencurian kecil dari segi terminologi, menurut Abd al-Qadir Audah, adalah tindakan mengambil harta orang lain secara tersembunyi-sembunyi. Sementara menurut al-Sayid Sabiq, pencurian kecil merujuk pada pencurian yang diharuskan dijatuhi hukuman potongan tangan. Pencurian besar, dalam pengertian terminologi menurut Abd al-Qadir Audah dan al-Sayid Sabiq, adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Data Privasi di Kabupaten Wonosobo**

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang, hak tersebut dimiliki oleh setiap warga negara sejak mereka lahir hingga meninggal dunia. Hak konstitusional harus dipenuhi oleh negara melalui perlindungan warga negaranya, hal tersebut tertuang dalam kewajiban konstitusional pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa “Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, serta keadilan sosial”.<sup>82</sup>

Hak konstitusional yang dijelaskan dalam UUD RI 1945 mencakup 40 hak bagi warga negara, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G Ayat (1). Hak ini menyatakan bahwa warga negara memiliki hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Meskipun pasal tersebut mengasumsikan bahwa hak pribadi bersifat kepemilikan, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menuntut agar hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai kepemilikan. Hak pribadi seharusnya juga diartikan sebagai hak

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4

privasi yang lebih sensitif dan mewakili hak-hak pribadi tersebut. Hak pribadi melibatkan informasi sensitif seperti data pribadi dan identitas seseorang, seperti KTP, SIM, Paspor, KK, NPWP, Nomor Rekening, sidik jari, ciri khas, dan lainnya.

Memberikan perlindungan terhadap hak privasi juga berarti memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berbicara. Adanya hak privasi yang melekat pada seseorang memberikan kebebasan untuk dirinya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap data pribadinya yang merupakan bagian dari hak asasi yang ia miliki.<sup>83</sup> Indonesia kini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0.

Semua aspek dapat diatur dari lokasi manapun melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang terkoneksi. Dampak dari periode ini sangat signifikan ketika teknologi digital digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, seperti meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, dan memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan.<sup>84</sup> Perkembangan teknologi dan informasi yang berbasis computer berkembang pesat di seluruh kalangan Masyarakat sehingga dengan teknologi tersebut Masyarakat dimudahkan untuk mencari informasi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan

---

<sup>83</sup> Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, No. 2 Vol.9, 2018, hlm. 191 – 204.

<sup>84</sup> Syaifudin.A, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, No.4 Vol.26, 2020, Hlm.408- 421

Pokok Kearsipan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya perlindungan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Philius M. Hadjon berpendapat, sarana dari perlindungan hukum ada 2, yakni:<sup>85</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan Hukum Preventif merujuk pada upaya atau langkah-langkah hukum yang diambil sebelum terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum. Tujuan dari pendekatan preventif ini adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya masalah hukum atau pelanggaran hukum di masa depan. Dalam konteks perlindungan hukum, tindakan preventif dapat melibatkan pembuatan peraturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan, penyuluhan hukum kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat, serta pengembangan kebijakan dan prosedur yang dapat mencegah potensi konflik atau pelanggaran.

Contoh dari perlindungan hukum preventif melibatkan penyusunan peraturan atau undang-undang yang bersifat proaktif untuk mengatur suatu bidang tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya praktek-praktek ilegal atau merugikan. Selain itu, kampanye penyuluhan hukum kepada masyarakat juga merupakan bagian dari pendekatan preventif dengan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka untuk mencegah pelanggaran hukum.

Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan menghindari potensi konflik atau pelanggaran

---

<sup>85</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Percetakan M2 Print, Surabaya, 2017, hlm. 2.

sebelum mereka terjadi. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif melalui tindakan hukum yang diambil sebelum situasi tersebut mencapai tingkat eskalasi yang serius. Perlindungan hukum ini dituangkan kedalam bentuk pemberian hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha yang telah diatur di dalam Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Hukum Represif, dimana bentuk perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sebuah sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif. Prinsip dari perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari pengertian tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena, dari kemunculan konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ditujukan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Adapun prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak lanjut dari pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Apabila dihubungkan antara pengakuan hak-hak asasi manusia dengan perlindungan, hal tersebut akan mendapat prioritas yang tinggi, dan data akan terkait dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Resor Wonosobo diketahui bahwa memang banyak terjadi pencurian data pribadi, di mana data-data masyarakat di Kota Wonosobo disalah gunakan dengan menginput data-

data tersebut untuk pinjaman online. Dalam pinjol ilegal jaminan hanya data pribadi milik korban berupa ktp dan foto dirinya. Jika tidak membayar utang maka akan ditagih menggunakan cacian ataupun ancaman. Jika hal tersebut terjadi maka data korban akan digunakan pemilik aplikasi pinjaman online tersebut untuk digunakan transaksi pinjaman online ilegal di aplikasi lain dengan atas nama korban. Maka, korban akan ditagih utangnya di aplikasi lain padahal korban tidak merasa mengajukan utang ke aplikasi tersebut dan pasti hutangnya akan lebih banyak. Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Resor Wonosobo menyarankan korban disarankan melapor ke OJK atau ke kantor polisi.<sup>86</sup>

Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Resor Wonosobo juga mengatakan bahwa penanganan kasus pencurian data pribadi yang menyebabkan terjadinya penghinaan perorangan mengedepankan kekeluargaan/restorative justice dengan melakukan mediasi yang minimal dilakukan 2 kali tanpa ditahan yang Kerjasama dengan polda dan cyber mabes polri, jika itu tidak bisa diselesaikan maka akan naik ke kejaksaan dengan sebelumnya harus melakukan mediasi lagi minimal 2 kali. Berbeda dengan penghinaan dengan kelompok, agama, dan suku tertentu/SARA penyidik bisa langsung melakukan penyidikan tanpa harus mediasi. Jika tidak menimbulkan kerugian maka polisi tidak dapat melakukan penyidikan.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa kasus-kasus pencurian data pribadi dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial bagi pemilik data. Terdapat beberapa

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak Anang, Kepala Unit Resor Kriminal Polisi Resor Wonosobo

<sup>87</sup> *Ibid*



peraturan perundang-undangan yang mengatur privasi yang dapat digunakan untuk mengakomodir kasus-kasus pencurian data pribadi, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi memiliki kaitan erat dengan transmisi, interkoneksi, dan transfer data dan informasi yang bersifat cepat. Berpindahannya sebuah informasi dan data pribadi dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, untuk menjaga pergerakan informasi dari penyedia telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk merekam dan menjabat pemakai jasa telekomunikasi.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu dari beberapa bagian dari hak privasi. Untuk membuat Masyarakat merasa aman, Undang-Undang ITE mengatur perlindungan data dan hak privasi yang dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi

Seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, tindakan menggunakan informasi dan data pribadi melalui media elektronik tanpa izin dari pemilik data merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>88</sup> Kemudian, pada Pasal 1 ayat (2) juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.<sup>89</sup> Berdasarkan kedua pasal tersebut menyatakan bahwa UU PDP dapat dijadikan landasan hukum perlindungan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi yaitu dalam hal ini adalah orang perseorangan.

Pada Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pencurian tidak hanya secara fisik namun dapat disebutkan bentuk perbuatan yang mengambil secara nonfisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

## **B. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Kartu Vaksin Covid-19 di Kabupaten Wonosobo**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>90</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>91</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>92</sup> Ketercakupan regulasi tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan atau payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen masih diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda dan hanya menjelaskan perlindungan data pribadi secara umum.

Permasalahan mengenai data pribadi mencuat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alasannya karena terjadi invasi-invasi di bidang teknologi sehingga semua kegiatan manusia dilakukan secara digital. Teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm. 54.

<sup>91</sup> C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>92</sup> Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan dan membagikan data secara masif, sehingga banyak terjadi kasus tentang kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi sendiri bisa terjadi karena sistem keamanan pada sebuah platform yang mudah di bobol, sehingga keterkaitan antara keamanan platform dan kebocoran data pribadi sangat erat.

Sejak tanggal 3 Juni 2021 pemerintah memberlakukan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dan masuk pusat perbelanjaan. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat yang telah mendapatkan vaksin bisa memantau dan mengunduh sertifikat vaksin mereka melalui situs PeduliLindungi.id pada keadaan-keadaan yang dibutuhkan. Namun, ada beberapa kendala dari situs PeduliLindungi.id ini yang dimana untuk mengunduh sertifikat vaksin diharuskan ponsel harus terhubung dengan internet untuk dapat mengakses situs ini dan juga kerap terjadi respon lambat dari situs ini padahal sudah terhubung dengan internet. Dari beberapa kendala-kendala tersebut banyak masyarakat yang memilih untuk mencetak sertifikat vaksin mereka menjadi sebuah kartu. Selain dari kendala yang ada, dengan mencetak sertifikat vaksin tersebut juga memberi dampak kepraktisan dalam membawa sertifikat vaksin tersebut yang dimana artinya masyarakat tidak perlu mengakses situs PeduliLindungi.id ketika sertifikat dibutuhkan. Oleh sebab itu hal ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menawarkan jasa cetak kartu vaksin baik secara langsung atau melalui internet. Sangat disayangkan hal ini dapat menjadi masalah ketika maraknya penyedia jasa cetak kartu vaksin yang melakukan penyalahgunaan terhadap data pemilik sertifikat vaksin.

Penyalahgunaan ini tentu saja berpotensi merugikan, karena dalam mengakses atau mengunduh kartu vaksin diperlukan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas utama selain nama lengkap. Selain itu setelah dicetak pada kartu vaksin tertera nama lengkap beserta Nomor Induk Kependudukan pemilik. Informasi yang tertera dalam sertifikat vaksin itu kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pendaftaran pinjaman online ilegal. Maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan data.

Dari maraknya jasa cetak kartu vaksinasi ini justru menimbulkan kasus kebocoran data pribadi bagi para pelaku cetak yang tidak bertanggung jawab, karena saat akan mencetak kartu ini si pencetak akan meminta data diri kita mulai dari nama lengkap, No.NIK/No. KTP, No. HP, dan data lainnya. Dari sinilah kasus kebocoran data pribadi mulai tersebar, si pelaku akan menghubungi nomor tersebut untuk meneror atau bahkan pelaku jasa cetak kartu yang tidak bertanggungjawab bisa mendaftarkan biodata konsumen untuk melakukan pinjaman online dan lain – lain.<sup>93</sup> Bahkan kebocoran data pribadi sendiri bukan dari pihak Dinas Kesehatan terkait melainkan dari jasa-jasa cetak kartu vaksin. Hal ini didukung wawancara dari pihak dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Dinas sangat memperhatikan keamanan dari data-data pribadi vaksin Masyarakat. hanya saja kebocoran data banyak terjadi disebabkan dari pihak-pihak pencetak kartu vaksin. Pelaku usaha yang menyediakan jasa

---

<sup>93</sup> Alvianita Agustin dan Sherly Herdiyarningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Jasa Cetak Kartu Vaksin*, Lex Scientia: FH Unnes, Semarang, 2021, hlm. 1.

cetak kartu vaksin biasanya melakukan kesempatan untuk meretas data pribadi.”<sup>94</sup>

Akan tetapi dari kebocoran data pribadi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen pada proses pencetakan kartu vaksinasi Covid-19 ini belum terjalin hubungan kontraktual yang secara jelas. Karena di dalam proses pencetakan kartu vaksinasi Covid-19 ini konsumen hanya diwajibkan memberikan sertifikat vaksin dalam bentuk tautan yang berisi data pribadi konsumen kepada pelaku usaha melalui pesan singkat berupa WhatsApp. Pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa cetak kartu vaksinasi Covid-19 ini hanya berbentuk suatu percetakan bahkan dilakukan oleh perorangan yang dimana jelas bahwa penyedia layanan tersebut tidak memiliki kredibilitas yang menjamin bahwa data pribadi dari konsumen tidak mengalami kebocoran.

Maraknya jasa pencetakan kartu vaksin menimbulkan masalah tersendiri di Indonesia tidak terkecuali di wilayah Wonosobo. Pasalnya jasa cetak kartu vaksin ini illegal sebab tidak memiliki izin dari pemerintah. Penggunaan jasa cetak kartu vaksin berpotensi menyebabkan pencurian data pribadi melalui kartu vaksin pemilik. Keberadaan jasa pencetakan kartu vaksin dapat dikatakan menjadi salah satu sumber yang mudah untuk menyebarkan data pribadi milik orang lain. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara oleh pihak Dinas Kesehatan terkait kebocoran data vaksin yang terjadi di Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya Masyarakat sudah bisa berhati-hati ya untuk hal ini. Apalagi di kartu vaksin ada data lengkap dari nama dan NIK. Itu bisa

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Mohammad Riyatno, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, di Wonosobo.

disalahgunakan jika tidak berhati-hati. Karna itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab inividu atau tanggungjawab sendiri dari masing-masing Masyarakat.”

Dampak yang diberikan bagi si pemilik data sangat banyak, salah satunya harus menanggung terror dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Maka dengan begitu, pemerintah harus memperbaiki sistem aplikasi PeduliLindungi agar mudah digunakan dan dapat berjalan dengan lancar baik digunakan secara offline ataupun online. Apabila diperlukan, alangkah lebih baiknya pemerintah menyediakan jasa cetak kartu vaksinasi yang legal dengan dilindungi peraturan-peraturan hukum yang mendasarinya. Hal ini sangat perlu dilakukan di saat masyarakat masih ingin menyimpelkan sertifikat vaksin menjadi sebuah kartu agar lebih mudah untuk dapat dibawa berpergian.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Wonosobo AKBP Eko Novan Prasetyopuspito, S.I.K., M.Si yang menyatakan bahwa memang terdapat keluhan di masyarakat mengenai kebocoran data pribadi pada sertifikat vaksin Covid-19, data-data tersebut marak digunakan untuk pengajuan pinjaman *online* namun masyarakat tidak dapat melaporkan kasus-kasus tersebut karena kurangnya alat bukti. Selain itu, AKBP Eko juga menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahayanya melakukan pencetakan kartu vaksin Covid-19 dan minimnya pengetahuan mengenai regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan AKBP Eko Novan Prasetyopuspito, S.I.K., M.Si., Kepala Polisi Resor Kabupaten Wonosobo, di Wonosobo.

Untuk wawancara kedua Bersama bapak Anang dari Kepala Unit Resor Kriminal Polisi Resor Wonosobo terkait dengan faktor penghambat proses pelaporan penyalahgunaan data pribadi adalah Polisi Resor Wonosobo tidak memiliki alat untuk melacak keberadaan pelaku dan kepolisian belum bisa membuktikan karena minimnya saksi karena hanya berdasarkan bukti percakapan, bukti transfer dan tangkapan layar saja.<sup>96</sup>

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan aspek kewajiban konstitusional yang harus diatur dengan undang-undang. Hingga sekarang, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi berupa undang-undang khusus. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih dalam bentuk rancangan undang-undang yang masih terus dibahas dan belum disahkan. Padahal dengan banyaknya sengketa yang terjadi yang berkaitan dengan data pribadi, dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa meminimalisir terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen dan konsumen merasa aman ketika ingin melakukan kegiatan bisnis maupun transaksi pada e-commerce yang didalamnya wajib memasukkan data pribadi konsumen untuk dapat memenuhi kepentingan konsumen.

Media sebagai penyaluran informasi cukup berdampak bagi berkembangnya perekonomian baik itu negara yang masih berkembang atau negara maju.<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwasanya perlindungan atas

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Anang, Kepala Unit Resor Kriminal Polisi Resor Wonosobo

<sup>97</sup> Dewi. S, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Competein di Indonesia". Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5, 2016.



hukum artinya adanya pengayoman mengenai hak asasi manusia yang dilanggar oleh lain orang dan menjamin masyarakat sebuah bentuk perlindungan supaya ia bisa merasakan semua hak yang dimilikinya. Penyalahgunaan data diri banyak dialami oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang menjadi peserta vaksin covid-19. Penggunaan Data diri oleh orang yang tak bertanggung jawab akan berakibat kerugian bagi mereka yang menjadi korban. Penyalahgunaan data pribadi seseorang tidak hanya pernah dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab saja, tenaga kesehatan juga pernah melakukan penyalahgunaan data diri pasiennya baik berupa nomor telepon yang bersifat rahasia atau bahkan penggunaan Nomor Induk Keluarga untuk keperluan pribadinya. Kasus penyalahgunaan data diri tidak memandang sebagai apa profesi kerja pelaku tersebut, namun penyalahgunaan tersebut terjadi akibat adanya kesempatan atau bahkan sampai adanya suatu tekanan yang tidak bisa terkendalikan.<sup>98</sup>

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 September 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa persidangan 1 Tahun Sidang 2022-2023.<sup>99</sup> Dalam UU PDP dibagi menjadi beberapa 2 (dua) jenis data pribadi, yaitu: data pribadi yang bersifat spesifik dan Data pribadi yang bersifat umum adalah informasi yang berkaitan dengan individu

---

<sup>98</sup> Raharjo. S. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiata Bakti, Bandung, 2007.

<sup>99</sup> DPR RI News, *DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>, diakses 28 September 2023.

secara umum, seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi, dan sebagainya. Informasi ini tidak bersifat rahasia atau sensitif secara khusus dan dapat diakses oleh publik dalam beberapa kasus.

Dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), terdapat ketentuan bahwa pencurian tidak hanya terbatas pada pengambilan barang secara fisik, tetapi juga mencakup pengambilan secara nonfisik. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 5 tahun atau denda sebanyak maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Data pribadi yang bersifat spesifik dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PDP adalah data dan informasi kesehatan, yang dimaksud dengan data dan informasi kesehatan dalam UU PDP yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.<sup>100</sup> Kemudian data pribadi yang bersifat umum dalam UU PDP mencakup: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.<sup>101</sup> Apabila mengacu pada kedua jenis data tersebut, data yang terdapat pada kartu sertifikat vaksin merupakan data yang bersifat umum karena sertifikat vaksin memuat data yang mencakup: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status

---

<sup>100</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat (2) huruf a

<sup>101</sup> *Op.Cit*, Pasal 4 ayat (3)

perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang termasuk pula Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk di dalamnya.

Dengan disahkannya UU PDP merupakan peluang untuk diakomodirnya kasus-kasus kebocoran data pada sertifikat vaksin Covid-19, mengacu pada Pasal 65 UU PDP yang mengatur mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi serta ketentuan pidana nya yang telah diatur dalam Pasal 67 UU PDP hal tersebut merupakan perlindungan hukum bagi korban kebocoran data pada sertifikat vaksin Covid-19, sehingga ketentuan tersebut juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum data pribadi sebagai data privasi dijamin oleh Undang-Undang sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional yang diatur dalam UUD RI 1945 mencakup 40 hak warga negara salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi yang diatur pada Pasal 28 G Ayat (1). Hak privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan sebuah hak asasi. Adanya hak privasi yang melekat pada seseorang memberikan kebebasan untuk dirinya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap data pribadinya yang merupakan bagian dari hak asasi yang ia miliki. Diketahui bahwa kasus-kasus pencurian data pribadi di Kabupaten Wonosobo dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial bagi pemilik data dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Berdasarkan penelitian tersebut di atas diketahui bahwa aktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin Covid-19 di Kabupaten Wonosobo, yaitu: *pertama*, proses pelaporan penyalahgunaan data pribadi adalah Polisi Resor Wonosobo tidak memiliki alat untuk melacak keberadaan pelaku dan kepolisian belum bisa membuktikan karena minimnya saksi karena hanya berdasarkan bukti percakapan, bukti transfer dan tangkapan layar saja. *Kedua*, masyarakat tidak dapat melaporkan kasus-kasus tersebut karena kurangnya alat bukti. Dan *ketiga*, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan juga menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahayanya melakukan pencetakan kartu vaksin Covid-19 dan minimnya pengetahuan mengenai regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Disahkannya UU PDP pada tanggal 20 September 2022 menjadi landasan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi kartu vaksin di Kota Wonosobo, hal tersebut terkandung dalam Pasal 65 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat 3 (tiga) larangan penggunaan data pribadi, yaitu: *Pertama*, memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi secara melawan hukum, *kedua*, mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, dan *ketiga*, menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Larangan penggunaan data pribadi tersebut juga

disertai dengan ketentuan pidana yang terkandung dalam Pasal 67, sehingga masyarakat Kota Wonosobo dapat dilindungi hak konstitusionalnya melalui UU PDP Pasal 65 dan Pasal 67 tersebut.

## **B. Saran**

Beranjak dari rumusan masalah dan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, guna mewujudkan cita hukum yang komprehensif penulis akan memaparkan beberapa saran bagi pemerintah, masyarakat, dan bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah harus lebih aktif lagi tentang penetapan suatu aturan yang menyangkut perlindungan data pribadi masyarakatnya, karena jika data pribadi masyarakat disalahgunakan ini mampu menimbulkan kasus-kasus kerugian yang besar dan menguntungkan sepihak saja. Selain itu pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat agar nantinya bisa lebih paham terkait pentingnya melindungi data diri milik pribadi, karena data pribadi yang dipersalahkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab justru akan merugikan bagi pemilik data pribadi diri sendiri.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti yang ingin mengkaji hal yang sama terkait permasalahan pada penelitian ini agar mampu memahami terkait penyelesaian kasus data pribadi yang disalahgunakan oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, 2019.
- Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967.
- C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Jannah Zakia Nur, *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital*, edisi pertama, 2020, hlm. 63.
- Jannah Zakiah Nur, *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital*, Pustaka Al-Uswah, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Muhammad bin Abi bakar Ayyubi Azzar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *l'lamul Muwaqin*, Jilid 5, Pustaka Azzam, Jombang, 2000.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Philipus M. Hadjod, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2011.
- Purwanto, Ngalim, *Psikologi Pendidikan Remaja*. Bandung, Rodakarya, 2007.
- Rizky P. P Karo Karo, dkk, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjajaran, 2009.
- Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. 2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung, CV Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung, CV Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung, CV Alfabeta, 2019.



- Topo Santoso, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Indhill Co, Cetakan Pertama, 2008.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press; Grafika, Jember, 2000.
- Wahabiah Al-Zuhaily, *Ushul fiqh Al-Islamy*, Juz II, Dar Al-Fiqr, Jember, 1986.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta, Gema Insani, Cetakan Pertama, 2011 hlm. 369.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. XI, Sinar Grafika, 2019.

## **Jurnal**

- A Faisal, Lambertus, Baharuddin. 2020. “Pengaruh Kemandirian Belajar Matematik Siswa Terhadap kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMA Negeri 03 Bombana”, *Jurnal Pembelajaran Berpikir Matematika* 5, no. 2, 2020.
- A.A Ngurah Deddy Hendra Kesuma et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektr Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” No. 1 Vol 27, 2021.
- Anas Aditya Wjanarko, Ridwan, Aliyih Prakarsa, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembutan Video Pornografi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No. 2, 2011.
- Anjani Eka Puteri, et. al., “Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 Di Indonesia”, 2022.
- Cynthia,H, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, No.2 Vol. 9, 2018.
- Daniar Supriyadi, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”, 2017.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, “Handbook on European Data Protection Law”, Belgia, 2014.
- Febiola Utami, et.al., “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*”, Nomor 1 Vol. 20, April 2022: 52 - 61 e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X, 2022.
- Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, No. 3 Vol. 5, 2016.
- Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction, *Stanford Law Review*”, Issue 4 Vol. 50 Issue 4, Standford, 1998.
- M. Jefri Maruli Tacino, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 2 Vol. 26, 2020.

- Made Gama Sasmitha et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Vaksinasi Covid-19 Atas Data Pribadi Yang disalahgunakan Oleh Tenaga Kesehatan”, *Jurnal Interpretasi Hukum* |ISSN: 2746-5047, No. 2 Vol. 3, Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5061, 2022.
- Mahira, et.al., “Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui *Collaboration Concept*”, *Legislatif*, No.2 Vol.3, 2020.
- Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah”, *Al-Mazahib*, No. 2 Vol. 5, 2017.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama, 2013.
- Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, No.1 Vol.5 Januari - April 2016, 2009.
- Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, No.1 Vol.5, 2016.
- Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, No. 1 Vol. 1, *Bussiness Economic, Communication, and Social Sciences*, 2019.
- Sudaryanti, K. D., et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik”. *KerthaWicara*, 2, No. 1 Vol. 1, 5, 2013.
- Sukesih dan Nur Adkhana, “Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, Edisi No. 2 Vol 11, 2020.
- Syaifudin.A, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, No.4 Vol.26, 2020.
- World Health Organization (WHO), “Global surveillence, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach”, 2020.
- Yuniarti, S, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, No.1 Vol. 1, 2019.

## **Makalah**

- Ernasari, “Perlindungan Data Pribadi Pada Jasa Percetakan Sertifikat Vaksin Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”, 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **Data Elektronik**

DPR RI News, *DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>, diakses 28 September 2023.

KBBI, *pengertian data*, <https://kbbi.web.id/data>, diakses 27 Juli 2023.

KBBI, *Pengertian Jarimah*, <https://kbbi.web.id/jarimah>, diakses 28 September 2023.

KBBI, *Pengertian kata Pribadi*, <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses 27 Juli 2023.

Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDG's)*, <http://www.pusat2.litbang.depkes.go.id/>, Diakses tanggal 20 Juli 2023.

Nc State University, *Introduction to Identity Theft*, <https://oit.ncsu.edu/it-security/safe-computing/identity-theft/introduction/>, diakses 19 Desember 2023.

The USAA Educational Foundation, *How Do I Help Protect My Identity?*, [https://www.usaa.com/inet/wc/security\\_how\\_protect\\_identity#:~:text=Identity%20theft%20occurs%20when%20someone,receive%20bills%20or%20other%20mail](https://www.usaa.com/inet/wc/security_how_protect_identity#:~:text=Identity%20theft%20occurs%20when%20someone,receive%20bills%20or%20other%20mail), diakses 19 Desember 2023.

U.S. Departement of Justice, *About The Criminal Division*, <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/identity-theft/identity-theft-and-identity-fraud>, diakses 19 Desember 2023.

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Mohammad Riyatno, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, di Wonosobo.

Wawancara dengan AKBP Eko Novan Prasetyopuspito, S.I.K., M.Si., Kepala Polisi Resor Kabupaten Wonosobo, di Wonosobo.

Wawancara dengan bapak Anang, Kepala Unit Resor Kriminal Polisi Resor Wonosobo



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 22/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DAMARA CHOLID AHDA  
No Mahasiswa : 17410043  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS  
KEBOCORAN DATA YANG MENYEBABKAN  
PENCURIAN DATA PRIBADI PADA  
SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI WILAYAH  
KABUPATEN WONOSOBO.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M  
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md